



P E N E T A P A N

Nomor 2047/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christofer Chandra Yahya, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "**Christofer Chandra Yahya & Partners**", beralamat di Penjernihan 42, Surabaya, 60245, berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 April 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1846/Kuasa/05/2025/PA.Sda Tanggal 22 Mei 2025, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 22 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2047/Pdt.G/2025/PA.Sda tanggal 22 Mei 2025 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.2047/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX Tertanggal 11 Desember 2020;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bersama-sama bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Sidoarjo;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Tergugat Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikarunai seorang anak bernama Anak, lahir di Sidoarjo pada 1 Oktober 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX;

5. Bahwa ketuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan muncul banyak perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk mempertahankan kelangsungan ikatan perkawinan tersebut secara damai dan rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Bahwa, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat di dalam keinginan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW adalah suatu rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah*, namun kenyataannya adalah berlainan dimana Penggugat merasa ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan perkawinan dengan Tergugat dan akumulasi dari perasaan ketidaknyamanan Penggugat hingga mencapai puncaknya memasuki tahun ke 3 atau tepatnya sekitar bulan Desember tahun 2023, yang antara lain disebabkan:

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.2047/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya ketidaknyamanan dan/atau kerharmonisan dalam kehidupan perkawinan karena sikap Tergugat yang acuh tak acuh dengan keadaan rumah tangga terutama saat Penggugat sedang repot mengurus rumah dan anak;
- b. Tergugat seringkali menanggapi remeh segala urusan rumah tangga yang pada perspektif Penggugat merupakan hal yang penting sehingga hal tersebut seringkali menjadi pemicu terjadinya cek-cok secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat kerap membuat keputusan penting tanpa musyawarah, termasuk memindahkan barang dagangan ke rumah teman tanpa sepengetahuan atau diskusi dengan Penggugat. Penggugat baru mengetahui hal itu saat kejadian berlangsung;
- d. Setelah menikah, Tergugat membawa Penggugat ke tempat tinggal baru tanpa modal apapun, bahkan seluruh biaya pindahan, konsumsi, hingga perlengkapan rumah tangga ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- e. Tergugat tidak jujur mengenai latar belakang keluarga, termasuk baru mengakui setelah menikah bahwa ayahnya sedang menjalani hukuman pidana karena kasus narkoba;
- f. Dalam kehidupan rumah tangga, Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dalam hal finansial dan tanggung jawab sebagai suami. Bahkan dalam banyak kesempatan, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak dan rutin kepada Penggugat;
- g. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan anak, Penggugat sering mengambil uang dari rekening Tergugat karena Tergugat tidak memberikan secara langsung. Namun, Tergugat malah sering memarahi Penggugat dan menuduh mengambil uang terus menerus;
- h. Tergugat memiliki banyak utang usaha yang tidak diselesaikan. Bahkan Penggugat sering ditelepon pihak distributor karena Tergugat tidak membayar utangnya. Total utang usaha yang diketahui mencapai sekitar Rp12.000.000;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.2047/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Tergugat juga pernah meminjam uang sebesar Rp15.000.000 kepada orang tua Penggugat namun tidak ada niat mengembalikan. Akhirnya, Penggugat menyisihkan uang dari rekening Tergugat sendiri untuk melunasi utang tersebut;
- j. Tergugat tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, jarang berinteraksi dengan anak dan Penggugat, lebih memilih keluar rumah untuk bermain bola atau nongkrong. Jarang mendampingi keluarga dan lebih banyak mengurung diri dengan alasan bekerja padahal menonton bola dan bermain media sosial;
- k. Ketidaknyamanan tersebut berlangsung selama kehidupan perkawinan dimana semula Pengugat berusaha untuk menerima kondisi tersebut akan tetapi memasuki tahun ke 3 tepatnya bulan Desember 2023 sebagai akumulasi menekan perasaan selama kehidupan perkawinan, Pengugat sudah merasa tidak kuat lagi untuk menghadapi situasi dan kondisi tersebut;
7. Bahwa untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, Penggugat telah berulang kali meminta Tergugat untuk merubah sifat dan memperbaiki diri, namun setiap nasihat Penggugat seperti diabaikan oleh Tergugat bahkan termasuk usaha orang tua Penggugat untuk mendamaikan namun juga tidak berhasil;
8. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2023 dimana Tergugat sejak saat itu pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga sejak saat itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Tergugat sebagai suami juga tidak lagi menjalankan kewajibannya kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa akibat tindakan tersebut Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dalam membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana layaknya maksud dan tujuan perkawinan oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.2047/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah Berceraai dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada pasal 19 huruf f PP Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 angka 6 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai wirausahawan yang bergerak di bidang toko buku dan oleh-oleh dari Arab dengan penghasilan per bulan tidak menentu namun kira-kira sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) hingga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan, maka apabila terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

13. Bahwa setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak Desember 2023 sampai dengan Bulan April 2025. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhutang (*madliyah*) selama 16 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga total nafkah terhutang yang wajib dibayar Tergugat adalah sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon agar

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.2047/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

15. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, oleh karena anak *a quo* belum berusia 12 tahun (*mumayyiz*) dan masih membutuhkan perawatan dan kasih sayang seorang ibu serta untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, maka keadaan tersebut menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak (*hadhanah*) harus diserahkan kepada pihak ibu, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar terhadap seorang anak yang bernama Anak lahir di Sidoarjo pada 1 Oktober 2022, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX, Hak asuhnya (*hadhanah*) diberikan kepada Penggugat;

16. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa yang biaya perbulannya yang ditaksir sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah pada anak tersebut setiap bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 5 (lima) persen sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra (Tergugat) terhadap (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.2047/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masah *iddah* sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - b. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - c. Nafkah terutang (*madliyah*) sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;
6. Menetapkan seorang anak yang bernama Anak, lahir di Sidoarjo pada 1 Oktober 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX, Hak Asuhnya (*hadhanah*) diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*), anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 5 (lima) persen sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Christofer Chandra Yahya, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "**Christofer Chandra Yahya & Partners**", beralamat di Penjernihan 42, Surabaya, 60245,

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.2047/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 April 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1846/Kuasa/05/2025/PA.Sda Tanggal 22 Mei 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena relaas panggilan Tergugat tidak patut dan Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat tidak tahu alamat Tergugat senyatanya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa Christofer Chandra Yahya, S.H., Advokat pada Kantor Advokat "**Christofer Chandra Yahya & Partners**", beralamat di Penjernihan 42, Surabaya, 60245, berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 April 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1846/Kuasa/05/2025/PA.Sda Tanggal 22 Mei 2025

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.2047/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya, karena Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat senyatanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.2047/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2047/Pdt.G/2025/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Siti Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

TTD

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 150.000,00 |
| Panggilan | Rp | 320.000,00 |
| PNBP | Rp | 30.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 550.000,00 |

(lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.2047/Pdt.G/2025/PA.Sda